



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
DENGAN
PRODI BAHASA DAN SASTRA INGGRIS
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG
PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 122.1/In.19/FTIK/PBI/PP.00.9/04/2024

Nomor: 5271/A1.1/PP.009/9/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Palopo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Husnaini, S.Pd.I., M.Pd.

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo, berkedudukan di Jl. Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo, yang untuk selanjutnya disebut:

----- "PIHAK KESATU" -----

2. Dr. Rosmah Tami, S.Ag., M.Sc., MA.

Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, berkedudukan di Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang untuk selanjutnya disebut:

----- "PIHAK KEDUA" -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti *Nota Kesepahaman (MoU)* antara IAIN Palopo dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2
TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak untuk saling menunjang dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan
 - 1) Pertukaran mahasiswa dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - 2) Reviewer/ Narasumber Kurikulum MBKM
 - 3) Narasumber Kuliah Tamu (Guest Lecture) dan Kuliah Umum;
- b. Bidang Penelitian dalam bentuk kolaborasi penelitian antar dosen dan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Penguatan Akreditasi Prodi dan Lain-lain yang disepakati kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh **PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** dan/atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur tersendiri di luar nota kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak serta sumber-sumber dana lainnya yang merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Segala permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat ukhuwah Insaniyah, Islamiyah dan Wathaniyah.

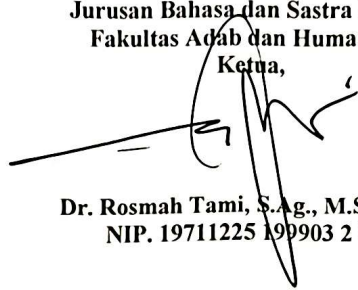
Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.



Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris
Fakultas Adab dan Humaniora
Ketua,



Dr. Rosmah Tami, S.Ag., M.Sc., MA.
NIP. 19711225 199903 2 008